Nur Azizah, Lc

Haruskah Ada Walimah

بسم الله الرحمن الرحيم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Haruskah Ada Walimah?

Penulis : Nur Azizah Pulungan, Lc.

20 hlm

JUDUL BUKU

Haruskah Ada Walimah?

PENULIS

Nur Azizah Pulungan, Lc.

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayad Fawaz

DESAIN COVER

Wahab

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

27 Desember 2018

Daftar Isi

Pengantar

Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kata walimah. Alhamdulillah, sekarang ini sudah banyak istilah-istilah bahasa arab yang dikenal oleh masyarakat. Ketika mendengar kata walimah ini mungkin kita akan langsung menghubungkannya dengan pernikahan.

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Tentu kita sebagai ummatnya ingin mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dalam pernikahan ini ternyata ada anjuran berupa walimah.

Dalam buku kali ini, mari kita gali lebih dalam lagi tentang hukum walimah itu sendiri, wajibkah, atau hanya sekedar sunnah? Lalu kalau memang harus ada walimah, bagaimana tata cara walimah yang sesuai dengan yang Rasulullah contohkan.

A. Pengertian

Kata walimah (الوليمة) secara bahasa berasal dari kata al-walmu (الولم) yang berarti perhimpunan, karena pasangan suami isteri pada saat itu berkumpul. Dan ia juga bisa disebut sebagai hidangan untuk acara pernikahan dan perpindahan status kepemilikan.

Al-Khatib As-Syirbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj (3/244) mengatakan:

وَهِيَ تَقَعُ عَلَى كُلِّ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِسُرُورٍ حَادِثٍ مِنْ عُرْسٍ وَإِمْلاكٍ وَغَيْرِهَا

Walimah biasanya adapa pada setiap makanan yang dihidangkan untuk menggambarkan kegembiraan dari acara pernikahan, perpindahan kepemilikan, atau yang lainnya.

Menurut istilah walimah adalah makanan yang yang dihidangkan untuk menggambarkan kegembiraan dalam acara pernikahan dan adanya perpindahan kepemilikan. Maksud dari perpindahan kepemilikan adalah perpindahan tanggung jawab seorang wanita dari walinya ke suaminya.

Walimah lebih masyhur ketika dikaitkan dengan pernikahan yaitu “walimatul urs”. Akan tetapi terkadang walimah pun dikaitkan dengan acara lain selain pernikahan. Tergantung pada momen yang diinginkan. Seperti halnya khitan, safar, dan yang lainnya.

B. Hukum Mengadakan Walimah

Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang hukum mengadakan walimah itu sendiri. Maka dalam hal ini ulama terbagi menjadi dua pendapat

1. Pendapat Pertama

Jumhur ulama dari ulama Mazhab Al-Hanafiyah, ulama Mazhab Asy-Syafi'iyah, dan ulama Mazhab Al-Hanabilah dan ini merupakan pendapat resmi masing-masing mazhab, berpendapat bahwa hukum mengadakan walimah adalah Sunnah.

Dan ulama Mazhab Al-Hanafiyah menambahkan bahwa mengadakannya ada pahala yang besar.

Sedangkan menurut ulama Mazhab Al-Malikiyah hukum mengadakan walimah adalah mandub.

Perbedaan sunnah dan mandub adalah bahwa sunnah merupakan hal ruting yang Rasulullah kerjakan, sedangkan mandub adalah segala sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat siksa.

Dalinya adalah hadits Rasulullah SAW:

بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاة"

"Tidak ada hak lain pada suatu harta keculi hanya untuk zakat."

Para ulama ini pun juga berkata bahwa sebab adanya walimah adalah akad nikah, sedangkan akad niah atau pernikahan itu sendiri hukumnya tidak

wajib. Maka walimah yang merupakan bagian dari pernikahan itu sendiri hukumnya tidak wajib.

Kalaupun seandainya hukumnya wajib maka akan disebutkan kadarnya seperti disebutkannya kadar zakat dan kafarat. Dan ketika seseorang kesulitan dalam melaksanakannya akan ada badal atau penggantinya. Seperti kafarat yang bisa diganti dengan puasa ketika merasa kesulitan.

2. Pendapat Kedua

Sebagian ulama Mazhab Asy-Syafi'iyah, ulama Mazhab Al-Malikiyah, dan Imam Ahmad mengatakan dalam suatu pendapat yang disebutkan oleh Ibu Aqiil bahwa hukum mengadakan walimah adalah wajib.

Dailnya adalah Hadits Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Abdurrahman Bin Auf :

لِمَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ : مَهْيَمْ - أَيْ مَا الْخَبَرُ ؟ - قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ . فَقَالَ : أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ"

"sesungguhnya Rasulullah SAW telah melihat pada Abdurrahman Bin Auf bekas kekuning-kuningan, lalu beliau bertanya: apa ini? Abdurrahman Bin Auf menjawab: Sesungguhnya saya telah menikah dengan seorang wanita dari golongan Anshar. Rasulullah SAW berkata : Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing."

Kata perintah dalam hadits ini bermakna wajib. Dan rasulullah SAW tidak pernah menikah kecuali mengadakan walimah baik dalam keadaan sulit maupun lapang dalam setiap pernikahannya. Walimah merupakan sarana untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat.

Pernikahan itu sendiri pula yang membedakan zina. Sehingga wanita dan laki-laki yang sudah menikah itu tidak dianggap berzina ketika berkumpul bersama, karena mereka sudah dihalalkan dengan akad yang sah oleh syari’at.

Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَعْلِنُوا النِّكَاحَ"

“Umumkanlah pernikahan.”

Para ulama yang mewajibkan adanya walimah juga berpendapat bahwa ketika memenuhi undangan seseorang itu hukumnya wajib maka walimah sebagai sebab dari adanya undangan itu hukumnya wajib.

C. Hikmah Walimah

Menurut ulama Mazhab Al-Malikiyah walimah adalah sarana untuk mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa telah terjadinya suatu pernikahan. Rabi’ah berkata: “sesungguhnya disunnahkannya hidangan dalam walimah adalah untuk menetapkan adanya pernikahan, dan untuk menjelaskannya, dan juga sebagai pemberitahuan pada orang lain. Karna para saksi dalam pernikahan nantinya pun akan meninggal.

Maka dengan adanya walimah ini pula akan memperkuat saksi-saksi yang ada, bahwa telah terjadinya pernikahan.

Ulama Mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa salah satu hikmah dari walimah adalah adanya maslahat bagi seorang isteri. Seakan-akan walimah ini adalah sebagai bentuk tebusan dari suaminya sebagai tanda kesungguhannya.

D. Hukum Menghadiri Walimah

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menghadiri walimah. Dalam masalah ini ulama terbagi menjadi tiga pendapat.

1. Wajib

Pada umumnya jumhur ulama mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah, dan sebagian ulama mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa hukum mengahadiri walimah itu wajib.

Para ulama ini juga berpendapat bahwa kewajiban untuk menghadiri walimah ini tergantung pada jenis undangan itu sendiri. Apabila jenis undangannya bersifat khusus atau pribadi yang ditujukan pada seseorang yang diinginkan. Baik undangannya berupa tulisan ataupun lewat orang yang diutus. Maka walimah seperti inilah yang wajib untuk dihadiri.

Namun, apabila jenis undangannya bersifat umum, seperti undangan untuk suatu kelompok yang tak dapat dihitung. Maka, hukum mengahdirinya sudah tidak wajib lagi.

Dalil para ulama yang mewajibkan hadir dalam acara walimah adalah hadits Rasulullah SAW berikut:

رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا"

Ibnu Umar Radhiallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah Sahllalahu alaihi wasallam bersabda: "Apabila kamu diundang walimah maka datangilah."(HR. Bukhari Muslim)

Bahkan dalam suatu hadits disebutkan, apabila seseorang tidak menfahdiri acara walimah maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.

وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ"

Abu Hurairah radhiallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi Shallalahu alaihi wasallam bersabda: "Makanan yang paling buruk adalah makanan walimah, bila yang diundang hanya orang kaya dan orang miskin ditinggalkan. Siapa saja yang tidak mendatangi undangan walimah, dia telah bermaksiat kepa Allah dan Rasul-Nya. (HR. Muslim)

2. Sunnah

Pendapat kedua tentang hukum menghadiri walimah, menurut para ulama adalah sunnah. Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa ulama mazhab Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah, dan salah satu versi pendapat mazhab Al-Hanabilah. Ibnu Taimiyah termasuk yang berpendapat bukan wajib tetapi sunnah.

Dasar dari pendapat ini sendiri ialah karena ketika seseorang menghadiri walimah, berarti memakan makanan dan harta milik orang lain. Dan seseorang tidak diwajibkan untuk mengambil harta orang lain yang tidak diinginkannya.

Maka dari itu kedudukannya hanya sekedar sunnah, tidak sampai kepada wajib. Karena pada hakikatnya menghadiri walimah itu seperti orang menerima pemberian harta.

Sehingga bila harta itu tidak ingin diterimanya atau tidak ingin diambilnya, maka hukumnya boleh-boleh saja. Dan kalaupun diterima hukumnya hanya sebatas sunnah saja.

Bahkan zakat saja yang hukumnya wajib bagi setiap orang, tidak diharuskan untuk dimiliki oleh si penerima zakat. Maka selain harta zakat pun demikian.

3. Fardhu Kifayah

Sebagian ulama mazhab Asy-Syafiiyah dan Al-Hanabilah dalam salah satu versi masing-masing mazhab. Mereka berpendapat bahwa hukum menghadiri walimah itu fardhu kifayah.

Maka, jika sebagian yang diaundang sudah ada yang datang menghadirinya sebagian yang lain sudah gugur kewajibannya. Tidak berdosa bagi yang tidak datang mengahdirinya.

Tapi, apabila dari yang diaundang tersebut tak satu pun yang datang, maka semuanya ikut berdosa.

Maksud dan tujuan dari walimah itu sendiri adalah menyiarkan dan mengumumkan pernikahan. Agar orang lain mengetahuinya. Sehingga dapat membedakannya dari perzinaan.

Kehadiran beberapa orang saja sudah cukup mewakili maksud dari walimah itu. Tidak diperlukan kehadiran semua orang di sana.

E. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

1. Bagi Tamu Yang Puasa

Ada dua jenis tamu yang akan hadir saat walimah. Yang pertama adalah tamu yang tidak berpuasa, dan yang kedua adalah tamu yang berpuasa.

Untuk tamu yang pertama, mungkin tidak ada masalah, karena memang dalam walimah itu tentu banyak sekali hidangan makanan. Tentu ia bisa saja memakan apa saja yang ia mau.

Akan tetapi, bagaimana dengan tamu yang kebetulan saat itu sedang berpuasa? Apakah ia harus membatalkan puasanya atau tetap melanjutkan puasanya?

Puasa seseorang di hari diama ia harus menghadiri walimah itu tidak menggugurkan kewajibannya untuk datang.

Maka para ulama meninjau dari jenis puasa yang ia jalankan. Kalau puasanya itu adalah puasa wajib, maka ia tidak boleh berbuka atau membatalkan puasanya. Ia cukup datang dan mendoakan pengantin, kemudian berkata bahwa ia sedang berpuasa. Selanjutnya ia boleh memilih antara tetap berada di tempat walimah atau langsung pulang.

Rasulullah SAW bersabda:

رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ

"

Abu Hurairah radhiallahuanhu meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Apabila kamu diundang maka penuhilah undangan tersebut, dan jika dalam keadaan berpuasa cukup mendoakan, dan jika tidak sedang berpuasa, maka makanlah.”(HR. Muslim)

Dan apabila puasanya adalah puasa tathawwu atau sunnah maka para ulama membolehkannya untuk menyempurnakan puasanya.

Akan tetapi ulama mazhab Asy-Syafi’iyah dan Al-Hanabilah berpendapat bahwa mustahab baginya untuk berbuka atau membatalkan puasanya. Dengan syarat ia merasa kesulitan untuk terus melanjutkan puasanya. Jika ia tidak merasa kesulitan sama sekali maka ia tetap boleh melanjutkan puasanya.

2. Hendaknya Dengan Mengundang Fakir Miskin

Rasulullah SAW bersabda :

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,`Makanan yang paling jahat adalah makanan walimah. Orang yang butuh makan (si miskin) tidak diundang dan yang diundang malah orang yang tidak butuh (orang kaya). (HR. Muslim)

Parameter acara walimah itu baik atau buruk bukan berdasarkan mewahnya acara tersebut. Atau banyaknya undangan yang datang.

Tapi, acara walimah akan menjadi buruk ketika ynag diundang dan yang boleh datang ke acara walimah tersebut adalah orang kaya saja. Sedangkan orang miskin tidak mereka undang.

Sungguh ini merupakan acara walimah yang paling jahat. Dan alangkah sedihnya bila orang-orang miskin malah tidak dapat tempat dan tidak dapat menikmati makanan yang ada. Justru mereka inilah yang patut merasakan nikmatnya makanan walimah tersebut karena mereka jarang memaknnya. Bukan malah diberikan kepada yang sehari-harinya biasa memakan makanan tersebut.

3. Fenomena Amplop

Mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita tentang fenomena amplop ini. Tidak hanya dikalangan orang miskin atau menengah saja. Bahkan beberapa orang kaya pun juga masih mengharapkan amplop ini.

Hal pertama yang dibahas ketika si empunya hajat ingin menyelenggarakan walimah justru adalah amplop nanti untuk siapa?

Sungguh sangat disayangkan, tujuan walimah itu bukan untuk mendapatkan amplop yang banyak.

Tujuan utama pesta walimah sebenarnya sekedar memberitahukan kepada khalayak bahwa pasangan pengantin ini telah resmi menikah. Kedua, tentu saja sebagai ajang untuk mendoakan kedua pasangan ini. Ketiga, tentu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan segala pemberian dari-Nya.

Tradisi amplop ini sudah turun temurun kita temui, hingga sekarang. Bahkan, para tamu undangan pun enggan datang ke acara walimah hanya karena tidak meiliki amplop atau pun kado.

Maka, jika kita ingin acara walimah kita diberkahi oleh Allah SWT, kita kembalikan tujuan daripada walimah itu sendiri.

4. Dalam Acara Walimah Ada Hal Munkar

Para ulama sepakat bahwa apabila seseorang diundang ke acara walimah dan kemudian ia tahu bahwa dalam acara walimah tersebut akan ada

khamr dan hiburan-hiburan yang melalaikan, atau jenis maksiat yang lain. Maka ia tidak wajib untuk datang ke acara tersebut.

Kemudian ia juga tidak bisa mencegah kemungkaran tersebut atau mengilangkannya dari acara tersebut, gugurlah kewajibannya untuk datang.

Apabila dapat dipastikan bahwa kehadiran kita ke acara walimah tersebut dapat menghentikan kemungkaran atau mencegahnya, dikarenakan jabatan kita atau ilmu yang kita punya. Maka, kita wajib datang ke acara tersebut. Yang pertama adalah untuk memenuhi kewajiban hadir dan yang kedua adalah untuk mencegah kemungkaran.

5. Tidak Berlebihan

Allah SWT berfirman di dalam kitab-Nya :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isra` : 27)

Dalam ayat ini jelas sekali disebutkan bahwa Allah SWT melarang kita untuk menghambur-hamburkan harta untuk hal yang berlebihan. Bahkan sampai di katakan sebagai saudara syaitan. Na'udzhubillahi min dzalik.

Acara walimah bukan ajang untuk berlomba-lomba memamerkan kemegahan. Sehingga harus

berhutang kesana kemari agar dapat menyelenggarakan acara yang mewah.

Adakanlah walimah semampu kita saja. Tanpa harus berlebihan sehingga menjadi mubazir nantinya.

Wallahu'alam bishowab

Profil Penulis

Nur Azizah Pulungan lahir di Medan, 12 Mei 1990. Menempuh sekolah dasarnya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cibubur (1997-2003), Jakarta Timur. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan Mts dan MA nya di Pondok Pesantren Modern Babussalam Putri Madiun, Jawa Timur (2003-2009). Dan lanjut di jenjang S1 yang di tempuh di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) jakarta (2011-2017) Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab.

Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kata walimah. Alhamdulillah, sekarang ini sudah banyak istilah-istilah bahasa arab yang dikenal oleh masyarakat. Ketika mendengar kata walimah ini mungkin kita akan langsung menghubungkannya dengan pernikahan.

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Tentu kita sebagai ummatnya ingin mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dalam pernikahan ini ternyata ada anjuran berupa walimah.

Dalam buku kali ini, mari kita gali lebih dalam lagi tentang hukum walimah itu sendiri, wajibkah, atau hanya sekedar sunnah? Lalu kalau memang harus ada walimah, bagaimana tata cara walimah yang sesuai dengan yang Rasulullah contohkan.

Rumah Fiqih Publishing
Gedung DU CENTER
Jl. Karet Pedurenan no. 53
Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan
www.rumahfiqih.com